



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno Hatta Padang Tujuh Sukomananti Simpang Ampek – Pasaman Barat

RENCANA KEGIATAN

I. DASAR

1. Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

II. TUJUAN KEGIATAN

Penyelidikan perambahan kawasan dan ilegal logging hutan di Nagari Aia Bangih Kecamatan Sungai Beremas.


III. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Melakukan penyelidikan mencari informasi data-data dan barang bukti tentang perambahan kawasan hutan dan ilegal logging yang berada di Simpang Tenggo dan sepanjang jln. Poros Teluk Tapang Kec. Sungai Beremas Nagari Aia Bangih..
2. Terkait dengan hal tersebut diatas, harus senantiasa dilakukan penyelidikan untuk mengurangi ruang gerak dari aktifitas ilegal logging tersebut.

Demikian disampaikan untuk selanjutnya mohon arahan dan petunjuk dari Bapak, terima kasih.

Simpang Ampek, September 2014

Kepala Bidang Perlindungan Hutan


YUHANI SAHRI, S.Hut

Penata / III.c

Nip: 19791003 199803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno Hatta Padang Tujuh Sukomananti Simpang Ampek – Pasaman Barat

RENCANA KEGIATAN

I. DASAR

Surat Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat No. 026/1914/PPH - 2014 tanggal 19 Agustus 2014 perihal pengurusan perpanjangan kartu izin penggunaan penguasaan senjata api polisi kehutanan

II. TUJUAN KEGIATAN

Melaksanakan Perpanjangan buku senjata api dan kartu senjata api dan kartu anggota polisi kehutanan.

III. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Sehubungan dengan telah habisnya masa berlaku buku pas senjata api, kartu anggota dan izin penggunaan / penguasaan senjata api pejabat dan polisi kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Terkait dengan hal tersebut diatas, harus senantiasa dilakukan perpanjang kartu tersebut .

Demikian disampaikan untuk selanjutnya mohon arahan dan petunjuk dari Bapak, terima kasih.

Simpang Ampek, September 2014

Kepala Bidang Perlindungan Hutan




YUHAN SAHRI, S.Hut

Penata III.c

Nip: 19791003 199803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno Hatta Padang Tujuh Sukomananti Simpang Ampek – Pasaman Barat

RENCANA KEGIATAN

I. DASAR

Surat Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat No. 026/1914/PPH - 2014 tanggal 19 Agustus 2014 perihal pengurusan perpanjangan kartu izin penggunaan penguasaan senjata api polisi kehutanan

II. TUJUAN KEGIATAN

Melaksanakan Perpanjangan buku senjata api dan kartu senjata api dan kartu anggota polisi kehutanan.

III. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Sehubungan dengan telah habisnya masa berlaku buku pas senjata api, kartu anggota dan izin penggunaan / penguasaan senjata api pejabat dan polisi kehutanan Kabupaten Pasaman Barat.
2. Terkait dengan hal tersebut diatas, harus senantiasa dilakukan perpanjang kartu tersebut .

Demikian disampaikan untuk selanjutnya mohon arahan dan petunjuk dari Bapak, terima kasih.

Simpang Ampek, September 2014

Kepala Bidang Perlindungan Hutan


YUHAN SAHRI, S.Hut

Penata / III.c

Nip: 19791003 199803 1 001

RENCANA KEGIATAN

I. DASAR

1. Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

II. TUJUAN KEGIATAN

Melaksanakan koordinasi dan konsultasi TKPHT ke Lubuk Sikaping Kab. Pasaman


III. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Melakukankoordinasi dan konsultasi dalam rangka persiapan rapat tim koordinasi pengamanan hutan terpadu yang akan dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat, yang melibatkan TNI, POLRI, Kejaksaan dan Unsur Muspida di Kabupaten Pasaman Barat
2. Koordinasi akan dilakukan bersama Kepala Dinas Kehutanan bersama unsur Kabid Perlindungan Hutan dan Kasi Sarana dan Prasarana
3. Akan menjadikan bahwa referensi rapat TKPHT hasil dari pertemuan dengan Dandim 032 Pasaman

Demikian disampaikan untuk selanjutnya mohon arahan dan petunjuk dari Bapak, terima kasih.

Simpang Ampek, Agustus 2014

Kepala Bidang Perlindungan Hutan


YUHANI SAHRI, S.Hut
Nip. 19791003 199803 1 001

*Sikapi
Siapkan dokumen
Hal 2 pr akan kita
koordinasi ka.
- Kedu
- Distrik
dll.
21.11.14
S*



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno – Hatta Padang Tujuh Sukomananti Simpang Ampek-Pasaman Barat

RENCANA KERJA

I. Dasar

1. Undang - undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
2. Undang - undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan kerusakan Hutan.

II. Tujuan Kegiatan


Koordinasi dengan Wali Nagari tentang Satgas PPHBN (Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari) di Nagari Aua Kuniang, Nagari Kajai, Nagari Lingkuang Aua, Nagari Air Bangis, dan Nagari Katiagan.

III. Rencana Pelaksanaan Kegiatan

Koordinasi dengan Wali nagari supaya meminta 2 orang masyarakat dijadikan Satgas PPHBN di Nagari masing-masing untuk membantu pengamanan kawasan hutan di Nagari masing-masing dan melaporkan ke Dinas Kehutanan gangguan-gangguan tentang perusakan kawasan hutan.

Demikian disampaikan, untuk selanjutnya mohon arahan dan petunjuk dari Bapak, terima kasih.

Mengetahui
Kepala Perlindungan Hutan


Yuhar Sahri, S.Hut
Nip. 19791003 199803 1 001

Kepala Seksi


Kurniawan Eka Putra, SE
Nip. 19770711 200604 1 009

Setygi
Hsl kampung agar
Agar di TL 12/4/14
dikeruskan ke Prop.
30/4/14



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Komplek Perkantoran Sukomananti Km 2 Nagari Aua kuniang
Kecamatan Pasaman

TELAAHAN STAF

Kepada Yth : Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Pasaman barat
Dari : Kepala Bidang Perlindungan Hutan
Tanggal : April 2014
Nomor : 522/ /Dinhut/2014
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Pembentukan Satgas Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari (PPHBN) di Kab. Pasaman Barat

ISI

1. Persoalan :
 1. Maraknya Terjadi Gangguan Kawasan Hutan Seperti Perambahan, Pembukaan Kawasan Hutan dan Kebakaran yg disebabkan Oleh Masyarakat
 2. Surat Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat No. 522.6/486/PPH- tanggal 11 maret 2014 perihal Pelaksanaan Pengamanan dan perlindungan Hutan Berbasis Nagari(PPHBN)
2. Pra Anggapan :
 1. Pada umumnya di wilayah kabupaten Pasaman barat banyak Terjadi Perambahan, Pembukaan Kawasan Huta dan Kebakaran Kawasan Hutan.
 2. Akibat Perambahan dan Pembukaan kawasan Hutan Mengakibatkan Terjadinya Bencana Alam Seperti Banjir dan Longsor
3. Fakta yang berpengaruh :
 1. Dengan Ditunjuknya Satgas Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari(PPHBN) Diharapkan Dapat Membantu dalam Rangka Pengaman dan Perlindungan Hutan
 2. Sebagai Partisipasi Masyarakat Dalam Membantu Pengaman Hutan di Wilayah nya Masing-Masing
4. Analisis :
 1. Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan
 2. Undang-Undang no.18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.
 3. instruksi Presiden No. 16 tahun 2011 tentang peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
 4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kehutanan
5. Kesimpulan : Sehubungan hal tersebut diatas kiranya Bapak berkenan untuk menyetujui Pembentukan Satgas Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari(PPHBN)di Kabupaten Pasaman Barat
6. Saran : Sehubungan dengan semua hal tersebut diatas yang telah dijelaskan, mohon kiranya Bapak dapat menyetujui Pembentukan Satgas Pengamanan dan Perlindungan Hutan Berbasis Nagari(PPHBN) ini.
7. Penutup : Demikian disampaikan, mohon pertimbangan dan persetujuan Bapak. Terima kasih.

Kepala Bidang



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno Hatta Padang Tujuh Sukomananti Simpang Ampek – Pasaman Barat

RENCANA KEGIATAN

I. DASAR

Surat dari Kepala Jorong Sikilang No. 60/LPNTI/KJS/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 perihal laporan pengambilan nibung tanpa izin.

II. TUJUAN KEGIATAN

Melaksanakan Operasi intelijen di Sikilang

III. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Melakukan penyidikan tentang nibung di Sikilang
2. Melaksanakan intelijen pengambilan nibung tanpa izin berdasarkan laporan dari Kepala Jorong Sikilang tanggal 26 Mei 2014.

Demikian disampaikan untuk selanjutnya mohon arahan dan petunjuk dari Bapak, terima kasih.

Simpang Ampek, 4 Juni 2014

✶ Kepala Bidang Perlindungan Hutan


YUHAN SAHRI, S.Hut

Nip: 19791003 199803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno Hatta Padang Tujuh Sukomananti Simpang Ampek – Pasaman Barat

RENCANA KEGIATAN

I. DASAR

Surat dari Kepala Jorong Sikilang No. 60/LPNTI/KJS/V/2014 tanggal 26 Mei 2014 perihal laporan pengambilan nibung tanpa izin.

II. TUJUAN KEGIATAN

Melaksanakan Operasi intelijen di Sikilang

III. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Melakukan penyidikan tentang nibung di Sikilang
2. Melaksanakan intelijen pengambilan nibung tanpa izin berdasarkan laporan dari Kepala Jorong Sikilang tanggal 26 Mei 2014.

Demikian disampaikan untuk selanjutnya mohon arahan dan petunjuk dari Bapak, terima kasih.

Simpang Ampek, 4 Juni 2014

Kepala Bidang Perlindungan Hutan

YUHAN SAHRI, S.Hut

Nip: 19791003 199803 1 001

RENCANA KEGIATAN

I. DASAR

1. Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

II. TUJUAN KEGIATAN

Sesuai dengan SPT Kepala Dinas Kehutanan No: 522/69/SPTK/Dinhut/2014 tanggal 03 Maret 2013 ke Kecamatan Sungai Beremas tanggal 03 s/d 05 Maret 2014.

III. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Menindaklanjuti laporan masyarakat perihal: Pembukaan lahan di Kawasan Hutan yang dilakukan oleh orang – orang dari luar Air bangis, dimana hutan tersebut merupakan hutan larangan bagi warga di Silawai.
2. Melakukan peninjauan langsung dan pengambilan titik koordinat lokasi, apakah di dalam kawasan hutan atau tidak.
3. Memberikan pengamanan preventif bagi pembuka lahan, untuk selanjutnya meninggalkan lahan yang dibuka pada kawasan hutan.

Demikian disampaikan untuk selanjutnya mohon arahan dan petunjuk dari Bapak, terima kasih.

Kepala Bidang Perlindungan Hutan



YUHANI SAHRI, S.Hut
Nip: 19791003 199803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Soekarno Hatta Padang Tujuh Sukomananti Simpang Ampek – Pasaman Barat

RENCANA KEGIATAN

I. DASAR

1. Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

II. TUJUAN KEGIATAN

Melaksanakan Operasi Simpatik Gabungan dengan Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat di Kabupaten Pasaman Barat.

III. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang kehutanan kepada masyarakat yang tinggal di sekitar hutan.
2. Memberikan bantuan bibit tanaman budidaya kehutanan kepada masyarakat.
3. Memasang papan pengumuman larangan gangguan keamanan hutan .

Demikian disampaikan untuk selanjutnya mohon arahan dan petunjuk dari Bapak, terima kasih.

Simpang Ampek, 28 Mei 2014

 **Kepala Bidang Perlindungan Hutan**


YUHAN SAHRI, S.Hut
Nip: 19791003 199803 1 001

RENCANA KEGIATAN

I. DASAR

1. Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

II. TUJUAN KEGIATAN

Melaksanakan koordinasi dan konsultasi TKPHT ke Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat


III. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Melakukankoordinasi dan konsultasi dalam rangka persiapan rapat tim koordinasi pengamanan hutan terpadu yang akan dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat, yang melibatkan TNI, POLRI, Kejaksaan dan Unsur Muspida di Kabupaten Pasaman Barat
2. Koordinasi akan dilakukan bersama Kepala Bidang Perlindungan dan Pengamanan hutan Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat bersama unsur kasi dan staf
3. Akan menjadikan bahwa referensi rapat TKPHT hasil dari pertemuan dengan Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Demikian disampaikan untuk selanjutnya mohon arahan dan petunjuk dari Bapak, terima kasih.

Simpang Ampek, 28 April 2014

Kepala Bidang Perlindungan Hutan


YUHANI SAHRI, S.Hut
Nip: 19791003 199803 1 001

Setyji
4. dilaksanakan
2 laporan
28/4.14

RENCANA KEGIATAN

I. DASAR

1. Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

II. TUJUAN KEGIATAN

Melaksanakan koordinasi dan konsultasi TKPHT ke Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat

III. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Melakukan koordinasi dan konsultasi dalam rangka persiapan rapat tim koordinasi pengamanan hutan terpadu yang akan dilaksanakan di Kabupaten Pasaman Barat, yang melibatkan TNI, POLRI, Kejaksaan dan Unsur Muspida di Kabupaten Pasaman Barat
2. Koordinasi akan dilakukan bersama Kepala Bidang Perlindungan dan Pengamanan hutan Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat bersama unsur kasi dan staf
3. Akan menjadikan bahwa referensi rapat TKPHT hasil dari pertemuan dengan Bidang Perlindungan dan Pengamanan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat

Demikian disampaikan untuk selanjutnya mohon arahan dan petunjuk dari Bapak, terima kasih.

Simpang Ampek, 28 April 2014

Kepala Bidang Perlindungan Hutan


YUHAN SAHRI, S.Hut
Nip: 19791003 199803 1 001

RENCANA KEGIATAN

I. DASAR

1. Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.
3. SPT Kepala Dinas Kehutanan No. 522/125/SPTK/Dinhut/2014 tanggal 7 April 2014 dengan maksud operasi intelijen di Nagari Desa Baru

II. TUJUAN KEGIATAN

Melaksanakan Operasi Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) di Nagari Desa Baru Kec. Ranah Batahan, sesuai dengan hasil laporan intelijen

III. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Menindaklanjuti operasi intelijen di nagari Desa Baru perihal: Pembukaan lahan di Kawasan Hutan yang dilakukan oleh orang – orang dari luar Desa Baru, dimana hutan tersebut merupakan hutan larangan bagi warga di Desa Baru.
2. Melakukan peninjauan langsung dan pengambilan titik koordinat lokasi, apakah di dalam kawasan hutan atau tidak.
3. Memberikan pengamanan preventif bagi pembuka lahan, untuk selanjutnya meninggalkan lahan yang dibuka pada kawasan hutan.

Demikian disampaikan untuk selanjutnya mohon arahan dan petunjuk dari Bapak, terima kasih.

Simpang Ampek, 8 April 2014

 Kepala Bidang Perlindungan Hutan


YUHAN SAHRI, S.Hut

Nip: 19791003 199803 1 001

RENCANA KEGIATAN

I. DASAR

1. Undang – Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.
2. Undang – Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan.
3. SPT Kepala Dinas Kehutanan No. 522/125/SPTK/Dinhut/2014 tanggal 7 April 2014 dengan maksud operasi intelijen di Nagari Desa Baru

II. TUJUAN KEGIATAN

Melaksanakan Operasi Tim Koordinasi Pengamanan Hutan Terpadu (TKPHT) di Nagari Desa Baru Kec. Ranah Batahan, sesuai dengan hasil laporan intelijen

III. RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Menindaklanjuti operasi intelijen di nagari Desa Baru perihal: Pembukaan lahan di Kawasan Hutan yang dilakukan oleh orang – orang dari luar Desa Baru, dimana hutan tersebut merupakan hutan larangan bagi warga di Desa Baru.
2. Melakukan peninjauan langsung dan pengambilan titik koordinat lokasi, apakah di dalam kawasan hutan atau tidak.
3. Memberikan pengamanan preventif bagi pembuka lahan, untuk selanjutnya meninggalkan lahan yang dibuka pada kawasan hutan.

Demikian disampaikan untuk selanjutnya mohon arahan dan petunjuk dari Bapak, terima kasih.

Simpang Ampek, 8 April 2014

Kepala Bidang Perlindungan Hutan


YUHAN SAHRI, S.Hut
Nip: 19791003 199803 1 001